

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat | AAID/CORSEC/01-2025/005 |
| Nama Perusahaan | PT AirAsia Indonesia Tbk |
| Kode Emiten | CMPP |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-00261/BEI.PP3/01-2025 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material lain yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal selain dari Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir poin III.2.1 hingga IV.2.1 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021. |
| 3 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik |
| | Tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. |
| 4 | Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. |
| 5 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? |
| | Sejauh ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang). |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut. |
| | Pemegang Saham Utama belum memiliki rencana apapun terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT AirAsia Indonesia Tbk

Liza Nur Azizah

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Nama Pengirim | Liza Nur Azizah |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 14-01-2025 17:17 |
| Lampiran | 1. 05. Tanggapan Volatilitas Efek CMPP.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | AAID/CORSEC/01-2025/005 |
| Issuer Name | PT AirAsia Indonesia Tbk |
| Issuer Code | CMPP |
| Attachment | 1 |
| Subject | Explanation for Volatility Transaction |

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-00261/BEI.PP3/01-2025 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material lain yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal selain dari Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir poin III.2.1 hingga IV.2.1 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021. |
| 3 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik |
| | Tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. |
| 4 | Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. |
| | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. |
| 5 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? |
| | Sejauh ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang). |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut. |
| | Pemegang Saham Utama belum memiliki rencana apapun terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT AirAsia Indonesia Tbk

Liza Nur Azizah

Corporate Secretary

PT AirAsia Indonesia Tbk

Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang

Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, <https://ir.aaid.co.id/>

| | |
|---------------|--------------------------------------------|
| Sender Name | Liza Nur Azizah |
| Function | Corporate Secretary |
| Date and Time | 14-01-2025 17:17 |
| Attachment | 1. 05. Tanggapan Volatilitas Efek CMPP.pdf |

This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.